



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bontang oleh Badan Pengawas Keuangan dan tim manajemen kinerja, perlu mengubah beberapa ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2021 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang tempat bertugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Lokasi tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

2. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 36

- (1) Dalam pemberian TPP diberlakukan pengurangan dan penundaan.

- (2) Pengurangan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya;
 - d. tidak mengikuti apel hari Senin dan upacara pada hari kerja bagi yang ditugaskan; dan/atau
 - e. tidak melaksanakan tugas secara penuh pada lokasi tempat bertugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bagi Pegawai ASN yang menerima TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas.
- (3) Penundaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. tidak menyampaikan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. tidak mengembalikan barang milik Daerah pada saat mutasi;
 - c. tidak mengembalikan gratifikasi yang diterima dan tidak mengembalikan tuntutan ganti kerugian yang telah ditetapkan; dan/atau
 - d. belum melaksanakan rekonsiliasi aset Perangkat Daerah.
- (4) Pengurangan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dari besaran pembayaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja.
- (5) Penundaan dalam hal belum melaksanakan rekonsiliasi aset Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diperuntukkan bagi seluruh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang belum melaksanakan rekonsiliasi aset.

3. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dengan kriteria:

- a. kehadiran diatas 50% (lima puluh persen) diberikan TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebesar 100% (seratus persen);
 - b. kehadiran paling rendah 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan paling tinggi 50% (lima puluh persen) diberikan TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. kehadiran dibawah 25% (dua puluh lima persen) diberikan TPP kriteria tempat bertugas sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. kehadiran 0% (nol persen) tidak diberikan TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas,
- dibuktikan dengan presensi *online* di lokasi tempat bertugas.

4. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Penundaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) diberlakukan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara, mengembalikan barang milik Daerah, mengembalikan gratifikasi, mengembalikan tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi atau telah melaksanakan rekonsiliasi aset Perangkat Daerah.

5. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN, rekapitulasi kehadiran apel hari Senin dan upacara pada hari kerja bagi yang ditugaskan.
- (2) Rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kehadiran yang dilakukan melalui aplikasi *online*.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Dengan diberikannya TPP, pemberian honorarium dibatasi.
- (2) Honorarium yang masih dapat diberikan terbatas pada:
 - a. honorarium pengadaan barang/jasa antara lain honorarium pejabat pembuat komitmen, honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan, honorarium pejabat/panitia pengadaan, honorarium kepada unit kerja pengadaan barang/jasa;
 - b. honorarium tim penilai kinerja dan honorarium panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah;
 - c. honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - d. honorarium tim manajemen kinerja;
 - e. honorarium penerima kuasa berperkara dari Wali Kota/Wakil Wali Kota, PNS dan/atau calon PNS;
 - f. honorarium untuk guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara pembantu, kegiatan kepanitiaan dan pembinaan ekstrakurikuler tenaga pendidik di sekolah negeri yang bersumber dari dana operasional sekolah;

- g. honorarium sebagai narasumber pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang diselenggarakan lintas Perangkat Daerah; dan
- h. honorarium pengelola teknis dan pengelola administrasi pada pekerjaan konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

PNS yang mutasi ke dalam Pemerintah Daerah untuk mengisi formasi pegawai yang dibutuhkan, diberikan TPP secara penuh sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini terhitung setelah 3 (tiga) bulan melaksanakan tugas.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) PNS yang menjalankan tugas belajar diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari TPP yang diterima.
- (2) Pegawai ASN yang menjalankan pendidikan dan pelatihan paling singkat 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan diberikan sebesar TPP yang diterima.
- (3) Pegawai ASN yang menjalankan pendidikan dan pelatihan lebih dari 3 (tiga) bulan diberikan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari TPP yang diterima.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, PNS yang mutasi ke dalam Pemerintah Daerah dan telah melaksanakan tugas lebih dari 3 (tiga) bulan diberikan TPP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini terhitung mulai Bulan Agustus 2021.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 27 Juli 2021
WALI KOTA BONTANG,



BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 27 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 16